

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini maka pada bagian ini penulis menyajikan beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan terkait dengan Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial dalam Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Adapun penelitian terdahulu terkait penelitian ini yaitu :

- a. Pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Melindafia Aniswati (2023) dengan judul “Peran Pemerintah Desa terhadap Implementasi Kebijakan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia).” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan masyarakat mengenai peran pemerintah desa, untuk mengetahui peran pemerintah desa terhadap implementasi Undang-Undang Pekerja Migran Indonesia, untuk mengetahui bagaimana permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang tidak sesuai dengan prosedur Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Desa Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang. Penelitian ini dilakukan pada aktor-aktor yang terlibat dalam keterkaitannya terhadap Pekerja Migran Indonesia, meliputi pemerintah desa, mantan Pekerja Migran Indonesia dan warga desa yang ditentukan dengan teknik purposive sampling. Data di dalam penelitian ini dikumpulkan dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi yang kemudian dilakukan reduksi data, penyajian data dan juga penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang peran Pemerintah Desa Tri Tunggal Jaya terbagi atas peran dalam layanan sosial ekonomi, layanan kesehatan, dan pemberdayaan pemuda. Peran pemerintah desa terhadap implementasi Undang-Undang Pekerja Migran Indonesia yaitu sebagai verifikator, fasilitator, advokator, dan inisiator pemberdayaan Calon Pekerja Migran

Indonesia, Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya. Permasalahan Pekerja Migran Indonesia di Desa Tri Tunggal Jaya diantaranya kegagalan kerjasama antara pemerintah desa dan Dinas Tenaga Kerja Tulang Bawang dalam melaksanakan pelayanan terhadap Pekerja Migran Indonesia, kegagalan informasi dikarenakan tidak adanya sosialisasi dan desiminasi informasi terkait Undang Undang Pekerja Migran Indonesia di pemerintah dan masyarakat Desa Tri Tunggal Jaya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu teori, fokus, dan lokus penelitian, jika penelitian tersebut mengacu pada Peran Pemerintah Desa terhadap Implementasi Kebijakan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, maka penelitian yang akan dilakukan mengacu pada Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial purna PMI Kawasan Asia dan Afrika. .

- b. Penelitian kedua adalah yang dilakukan oleh Muttami Maturahmahdan Any Suryani Hamzah (2021) dengan judul “Implementasi Pengawasan Pendidikan Tenaga Kerja Indonesia Ilegal Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Perspektif Masalah Mursalah”. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh kantor imigrasi kelas 1 Malang digolongkan menjadi dua bentuk, Pertama, merupakan permasalahan dari kantor imigrasi kelas 1 Malang yaitu kurangnya fasilitas pengawasan prosedural terhadap calon Tenaga kerja Indonesia yang dilakukan secara terbuka dan tertutup. Kedua, merupakan permasalahan dari calon tenaga kerja Indonesia yang tidak melakukan prosedural dengan baik dengan keadaan yang mendesak dan faktor pendapatan yang dikatakan besar dalam mencukupi kebutuhannya. Upaya yang dilakukan oleh kantor imigrasi kelas 1 Malang yaitu melakukan koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lainnya seperti UPT BP2MI Malang Dinas Ketenagakerjaan dan PPTKIS, memperketat peraturan dan meningkatkan keamanan dalam melakukan prosedur yang dilakukan oleh calon tenaga kerja Indonesia.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu teori, fokus, dan lokus penelitian, jika penelitian tersebut mengacu pada Implementasi Pengawasan Pendidikan Tenaga Kerja Indonesia Ilegal Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, maka penelitian yang akan dilakukan mengacu pada Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial purna PMI Kawasan Asia dan Afrika.

- c. Penelitian ketiga adalah yang dilakukan oleh Lana Nur Indah Ramadhanti (2020) dengan judul “Implementasi Kebijakan Perlindungan Administratif Dan Teknis Pekerja Migran Indonesia Oleh Layanan Terpadu Satu Atap Subang (Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Bab 3 Pasal 8”. Hasil penelitian ini adalah bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan perlindungan administrative dan perlindungan teknis pekerja migran di Jawa Barat yang berangkat melalui Layanan Satu Atap Kabupaten Subang. Peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Cleaves. Teori ini melihat kepada sebuah proses pergerakan menuju sebuah tujuan kebijakan melalui proses administratif maupun politik Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 1), wawancara kepada 5 orang pegawai bp2mi jawa barat , 4 orang pegawai ltsa subang , 2) studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan sebelum bekerja bagi Pekerja Migran Indonesia yaitu perlindungan administrative maupun teknis, sudah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan UU RI No.18 tahun 2017 pasal 8 meliputi keabsahan dokumen penempatan dan kelengkapan dokumen penempatan. Perlindungan teknis meliputi pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi , peningkatan kualitas CPMI melalui pendidikan maupun pelatihan, pemberian jaminan sosial , pemenuhan fasilitas hak Calon Pekerja Migran Indonesia, penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja, pelayanan penempatan dan perlindungan di Layanan

Terpadu Satu Atap, serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Pekerja Migran Indonesia.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu teori, fokus, dan lokus penelitian, jika penelitian tersebut mengacu pada Implementasi Kebijakan Perlindungan Administratif Dan Teknis Pekerja Migran Indonesia Oleh Layanan Terpadu Satu Atap Subang, maka penelitian yang akan dilakukan mengacu pada Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial purna PMI Kawasan Asia dan Afrika.


- d. Penelitian keempat adalah yang dilakukan oleh Vina Durotur Robi'ah (2021) dengan judul "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Ponorogo Dari Tindak Kekerasan Fisik". Hasil penelitian ini adalah bertujuan untuk mengungkapkan peran LP3TKI dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia akibat kekerasan fisik saat berada di luar negeri dan mengetahui implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia akibat kekerasan fisik saat berada di luar negeri serta untuk mengetahui faktor penghambat LP3TKI dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia akibat kekerasan fisik saat berada di luar negeri. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis. Data di kumpulkan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum yang di dapat pekerja migran untuk korban kekerasan fisik sudah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat berbagai persoalan yang dialami pekerja migran indonesia. Hambatan-hambatan yang dihadapi untuk memberikan perlindungan hukum yaitu pekerja migran memalsukan identitas, berangkat melalui calo-calo yang illegal dan belum adanya regulasi turunan dari pekerja migran.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu teori, fokus, dan lokus penelitian, jika penelitian tersebut mengacu pada Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Ponorogo Dari Tindak Kekerasan Fisik, maka penelitian yang akan dilakukan mengacu pada Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial purna PMI Kawasan Asia dan Afrika.

- e. Penelitian kelima adalah yang dilakukan oleh Eka Putri Yuliana (2020) dengan judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Terhadap Perlindungan Hak Pekerja Migran Indonesia”. Hasil Penelitian ini adalah Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 terhadap perlindungan PMI di P4TKI Malang dengan bekerjasama dengan dinas pemerintah daerah, seperti dinas ketenagakerjaan dan dinas kesehatan, perlindungan tersebut mencakup perlindungan sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja sudah sesuai dengan undang-undang. Perlindungan hukum PMI menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yaitu, undang-undang memastikan bahwa negara tujuan penempatan mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing, adanya perjanjian kerja, serta memberikan jaminan sosial kepada PMI. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sebagian sumber data yang digunakan yaitu wawancara dan literatur mengenai ketenagakerjaan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu fokus, dan lokus penelitian, jika penelitian tersebut mengacu pada Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Terhadap Perlindungan Hak Pekerja Migran Indonesia, maka penelitian yang akan dilakukan mengacu pada Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial purna PMI Kawasan Asia dan Afrika

Gambar 2.1 Diagram Fishbone



Berdasarkan penelitian terdahulu yang sudah dijelaskan sebelumnya terdapat persamaan dan perbedaan, persamaannya dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada objeknya yaitu terkait dengan perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang dilakukan, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial dalam pelindungan purna PMI kawasan Asia dan Afrika dengan menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter Van Horn dengan beberapa indikator diantaranya (1) Standar dan Sasaran Kebijakan, (2) Sumber Daya, (3) Komunikasi Antar Pelaksana, (4) Sikap Para Pelaksana, (5) Karakteristik Para Pelaksana, (6) Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Implementasi

Kata implementasi merupakan kata serapan dari Bahasa asing, yakni Bahasa Inggris, yang mana bentuk kata awalnya adalah *implementation* yang bentuk kata kerjanya adalah *to implement* dimaksudkan sebagai *to carry into effect* (membawa suatu hasil atau akibat). Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara menstruktur/mengatur proses implementasinya.

Proses ini berlangsung melalui sejumlah tahap tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijaksanaan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksana kesediaan. Proses pengimplementasian suatu kebijakan dipengaruhi oleh dua unsur yaitu:

1. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan adanya target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program kebijaksanaan
2. Adanya unsur pelaksana (implementor) baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam proses implementasi kebijaksanaan tersebut.

Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (Agusti, 2020) berpendapat bahwa implementasi merupakan pemahaman yang akan terjadi setelah ditetapkannya suatu program yang menjadi focus dari perhatian pemerintah yang merancang implementasi kebijakan. Dikatakan juga bahwa implementasi merupakan kejadian yang terjadi setelah dibuat dan disahkan pedoman kebijakan negara. Proses pelaksanaannya berlangsung setelah jumlah tahapan seperti tahapan proses undang-undang yang kemudian output dalam bentuk pelaksanaan kebijakan hingga kebijakan korektif bersangkutan.

Presman dan Wildavsky (Tangkilisan, 2003) implementasi diartikan sebagai interaksi antara penyusunan tujuan dengan sarana-sarana tindakan dalam mencapai tujuan tersebut, atau kemampuan untuk menghubungkan dalam hubungan kasual antara yang diinginkan dengan cara untuk mencapainya. Sedangkan menurut Robert Nakamura dan Frank Smallwood (Naibaho, 2018) hal-hal yang berhubungan dengan implementasi kebijakan adalah keberhasilan dalam mengevaluasi masalah dan kemudian menerjemahkan ke dalam keputusan-keputusan yang bersifat khusus. Jadi implementasi merupakan suatu proses yang dinamis yang melibatkan secara terus menerus usaha-usaha untuk mencari apa yang akan dan dapat dilakukan. Dengan demikian implementasi mengatur kegiatan-kegiatan yang mengarah pada penempatan suatu program kepada tujuan kebijakan yang diinginkan.

2.2.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan terdapat 2 (Dua) pilihan untuk mengimplementasikannya, pertama langsung mengimplementasikannya dalam bentuk strategi-strategi, kedua melalui formulasi kebijakan turunan (derivate) dari kebijakan tersebut (Nugroho, 2003). Implementasi kebijakan adalah salah satu dari beberapa proses kebijakan publik yang dilakukan setelah kebijakan diformulasikan dan siap untuk dijalankan. Implementasi menjadi salah satu elemen penting dalam mengevaluasi suatu kebijakan apakah kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai dengan harapan yang diinginkan atau sebaliknya.

Meter dan Horn dalam Suaib (2016) mendefinisikan implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah dan swasta yang di arahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Menurut Winarno (2007) merumuskan bahwa implementasi kebijakan publik adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh badan publik yang diarahkan guna mencapai tujuantujuan yang telah ditentukan dalam rangka keputusan sebelumnya

Tindakan-tindakan ini meliputi usaha-usaha untuk mengganti keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurung waktu yang tertentu ataupun dalam rangka melanjutkannya Upaya untuk mencapai perubahan-perubahan kecil dan besar yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dari beberapa definisi para ahli, maka penulis menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu proses penerapan kebijakan yang dilaksanakan oleh agen pelaksana atau pejabat untuk mencapai sasaran dan tujuan yang hendak dicapai.

Konsep implementasi kebijakan bervariasi tergantung dari sudut pandang atau pendekatan yang digunakan. Implementasi kebijakan dipandang sebagai suatu proses menurut pendapat Van Meter dan Van Horn (Aziz, 2013) membatasi implementasi kebijakan sebagai berikut: “Tindakan - tindakan yang dilakukan oleh individu - individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan - keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan - tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan - tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan - perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.”

Dengan demikian pada tahap implementasi kebijakan ini mencakup usaha-usaha mengubah keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional maupun usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil. Dan tahap implementasi baru terjadi setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan. Namun demikian suatu implementasi kebijakan tidak selalu berhasil adakalanya tujuan tidak tercapai. Suatu keadaan di mana dalam proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan (direncanakan) oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai disebut sebagai *implementation gap* Andrew Dunsire dalam Humaizi (2013). Besar kecilnya perbedaan tersebut sedikit banyak tergantung pada *implementation capacity* dari organisasi/actor atau kelompok organisasi/actor yang dipercaya untuk mengemban tugas mengimplementasikan kebijakan tersebut Walter Williams (Humaizi, 2013).

Lebih lanjut Hogwood dan Gunn membagi pengertian kegagalan kebijakan dalam 2 (dua) kategori, yaitu:

1. “*Non implementation* (tidak ter implementasikan) mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, mungkin karena pihak-pihak yang terlibat didalam pelaksanaannya tidak mau bekerja sama, atau mereka telah bekerja secara tidak efisien, bekerja setengah hati, atau karena mereka tidak sepenuhnya menguasai persoalan, atau kemungkinan permasalahan yang digarap di luar jangkauan kekuasaannya, sehingga betapapun gigih usaha mereka, hambatan-hambatan yang ada tidak sanggup mereka tanggulangi
2. *Unsuccessful implementation* (implementasi yang tidak berhasil) terjadi manakala suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan kebijakan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki. Hal ini biasanya dipengaruhi oleh faktor-faktor:
 1. Pelaksanaannya jelek (*bad execution*)
 2. Kebijakannya sendiri memang jelek (*bad policy*)
 3. Kebijakan itu sendiri bernasib jelek (*bad luck*)
 4. Sejak awal kebijakan tersebut memang jelek, dalam artian telah dirumuskan secara sembrono, tidak didukung oleh informasi yang memadai, alasan yang keliru, atau asumsi-asumsi dan harapan-harapan yang tidak realistis.

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa peran pelaksana implementasi sangat menentukan terimplementasikannya suatu kebijakan sehingga pelaksana implementasi harus benar-benar memahami kebijakan yang akan dilaksanakan.

2.2.3 Pelayanan Publik

Pelayanan adalah kegiatan interaksi antara pemberi layanan dengan penerima layanan dengan tujuan untuk memberikan manfaat, bantuan, atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang lain. Pelayanan bisa bersifat pelayanan jasa dan pelayanan barang yang dapat mencakup segala aspek kehidupan manusia, karena tidak dapat disangkal bahwa manusia akan sulit menjalankan kehidupan tanpa bantuan orang lain. Dalam pelaksanaannya pelayanan terbagi menjadi dua, yaitu pelayanan komersial dan pelayanan non komersial. Pelayanan komersial adalah pelayanan yang disediakan oleh perorangan, sekelompok orang, organisasi atau entitas bisnis yang memiliki tujuan mendapatkan imbalan dalam bentuk biaya yang dikenakan kepada konsumen. Sedangkan pelayanan non komersial merupakan layanan yang biasanya disediakan oleh sektor pemerintah yang berorientasi pada pelayanan masyarakat (layanan publik atau umum) dengan dikenakan biaya layanan yang minimal atau bahkan tidak dikenakan biaya sepeserpun.

Menurut Ahmad Batinggi (1998:21) dalam (Sawir, 2020) terdapat tiga jenis layanan yang dapat dilaksanakan oleh siapapun, diantaranya:

- a. Layanan lisan, biasanya dilakukan oleh petugas yang berada di bidang layanan informasi, di bidang hubungan masyarakat, atau bidang-bidang lain yang bertugas memberikan keterangan kepada orang-orang yang membutuhkan informasi. Petugas tersebut harus memiliki pemahaman yang tinggi di bidangnya dan mampu memberikan penjelasan singkat namun tetap jelas agar mudah dipahami, serta bertingkah laku sopan dan santun.
- b. Layanan Tulisan, merupakan bentuk layanan paling sering digunakan dalam melaksanakan tugas. Layanan tulisan ini terdiri dari 2 (dua) golongan yaitu, berupa petunjuk Informasi dan yang sejenis ditujukan kepada orang-orang yang berkepentingan, agar memudahkan mereka dalam berurusan

dengan instansi atau lembaga pemerintah. Kedua, layanan berupa reaksi tertulis atau permohonan laporan, pemberian/penyerahan, pemberitahuan dan sebagainya.

- c. Layanan Perbuatan. Layanan ini pada umumnya terjadi beriringan dengan layanan lisan, karena bentuk perbuatan yang dilakukan oleh petugas yang memiliki keahlian dan keterampilan, banyak dilakukan secara lisan juga.

Dapat disimpulkan bahwa pelayanan non komersial atau pelayanan publik menjadi tanggung jawab yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Mursyidah & Choiriyah (2020) arti dari pelayanan publik adalah Pemberian layanan (melayani) kebutuhan orang atau masyarakat yang memiliki kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Kamelia & Veranita (2022) Pelayanan merupakan bagian yang sangat penting dari sebuah instansi pemerintahan dan merupakan komponen utama dalam membangun hubungan dengan masyarakat.

Selanjutnya menurut Moenir (2006, p. 13) pelayanan publik harus mengandung unsur-unsur dasar sebagai berikut :

- a. Hak dan kewajiban bagi pemberi maupun pelayanan umum harus jelas dan diketahui secara pasti oleh masing-masing pihak.
- b. Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap berpegang teguh pada efisiensi dan efektivitas.
- c. Kualitas, proses dan hasil pelayanan umum harus diupayakan agar dapat memberi keamanan, kenyamanan, kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- d. Apabila pelayanan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah terpaksa harus mahal, maka instansi pemerintah yang bersangkutan berkewajiban memberi peluang kepada masyarakat untuk ikut menyelenggarakan.

Batinggi (2005) menyebut “pelayanan umum lahir karena adanya kepentingan umum.” Pelayanan publik adalah sebuah rangkaian proses untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, bukan merupakan tujuan. Maka, pelayanan menurut Mursyidah & Choiriyah (2020, p. 16) terdiri dari empat faktor, yaitu :

1. Sistem, prosedur, dan metode
2. Personel, penekanan utama pada perilaku aparatur
3. Saran dan prasarana
4. Masyarakat sebagai pelanggan

Setiap penyelenggaraan pelayanan publik, harus mempunyai standar pelayanan yang didasarkan pada prinsip dan asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik agar fokus pelayanan publik mengarah pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan penetapan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan. Dalam proses penyusunan dan penetapan standar pelayanan pihak penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat sekitar dan pihak terkait dengan melakukan musyawarah agar tidak terjadi diskriminatif. Menurut Ridwan dan 23 Sudrajat (2017) (dalam Lintang & Suherman, 2021) menjelaskan standar pelayanan publik menjadi beberapa bagian, yaitu:

1. Prosedur layanan. Serangkaian tahapan atau aturan yang ditetapkan dan diikuti untuk menyelenggarakan suatu jenis layanan. Proses ini dirancang untuk memastikan konsistensi, efisiensi, dan kualitas saat memberikan layanan kepada masyarakat. Prosedur layanan dapat mencakup ketentuan, dokumen, dan instruksi khusus yang harus diikuti oleh masyarakat sebagai pengguna layanan

dan pihak aparaturnya yang terlibat dalam penyediaan layanan.

2. Waktu pelayanan. Mengacu pada durasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu layanan kepada masyarakat.
3. Biaya pelayanan. Keterbukaan mengenai besaran tarif layanan yang dikenakan kepada pengguna layanan untuk menghindari terjadinya pungutan tidak resmi (pungutan liar).
4. Produk pelayanan. Output atau hasil dari penyelenggaraan layanan
5. Sarana dan prasarana. Fasilitas dan infrastruktur penunjang penyelenggaraan pelayanan publik untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pelayanan dengan efektif dan efisien, serta mudah diakses oleh masyarakat.
6. Kompetensi pegawai pelayanan. Kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap, serta perilaku aparaturnya untuk dapat melaksanakan tugas pelayanan yang lebih baik.

2.2.4 Pelayanan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

Pada tahun 1945 hingga 1960-an, Pemerintah Indonesia belum terlibat dalam proses Pekerja Migran Indonesia di luar negeri. Pada tahun tersebut, Pekerja Migran Indonesia banyak memilih Malaysia dan Arab Saudi sebagai negara tujuan. Berlanjut ke tahun 1970, Pemerintah Indonesia memiliki peran dalam mengatur penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri dengan melibatkan sektor swasta serta menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1970 serta mengadakan program Antarkerja Antarneegara yang mempermudah Pekerja Migran Indonesia untuk bekerja ke luar negeri dan melalui program ini pemerintah berupaya meningkatkan wawasan pekerja migran mengenai sistem dan prosedur penempatan dan perlindungan pekerja migran di luar negeri (Muslim, 2013).

Sejak awal penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri mereka tidak terlepas dari permasalahan saat di luar negeri. Permasalahan ini terjadi diawali dengan adanya ketidakpatuhan Pekerja Migran Indonesia terhadap prosedur penempatan Pekerja Migran Indonesia yang mengakibatkan mereka memiliki status yang tidak jelas di negara penempatan. Hal ini tentu saja dapat memicu kejahatan lainnya dengan memanfaatkan ketidakjelasan status Pekerja Migran Indonesia tersebut. Kejahatan yang terjadi seperti perdagangan manusia, tidak dibayarnya gaji, hingga terjadi kekerasan secara fisik (Edi Hardum, 2017).

Permasalahan yang terjadi pada Pekerja Migran Indonesia ini lah yang melatar belakangi terbentuknya badan yang mengatur proses penempatan dan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia yaitu BP2MI. Jika melihat kebelakang terdapat proses terbentuknya badan ini. Berdasarkan Undang -Undang No 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yang dikeluarkan pada tahun 2004, memiliki ketentuan pasal 94 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) harus dibentuk. Kemudian, disusul oleh Peraturan Presiden (Perpres) No. 81 Tahun 2006 yang dikeluarkan untuk mengatur pembentukan BNP2TKI, yang melibatkan berbagai instansi pemerintah pusat dalam struktur operasionalnya (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 2023).

Selanjutnya pada tahun 2017 terjadi perubahan nama badan perlindungan tersebut didukung oleh Undang – Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang perubahan nama Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Adanya perubahan ini dilakukan guna memperkuat peran dan fungsi lembaga tersebut dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia di luar negeri. Perubahan nama lembaga mengakibatkan adanya perubahan visi dan misi BP2MI selaku badan yang memberikan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia dengan harapan mampu memberikan fasilitas yang lebih baik bagi Pekerja Migran Indonesia.

BP2MI selaku badan yang handal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam memberikan pelayanan terhadap Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia memiliki visi mewujudkan perlindungan pekerja migran Indonesia dan keluarganya, dalam mendukung Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 2023).

2.2.5 Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial suatu rangkaian kegiatan profesional yang bertujuan memecahkan masalah, menumbuhkan, memulihkan dan meningkatkan kondisi fisik, psikis, mental dan sosial agar dapat menjalankan keberfungsian sosialnya. Definisi Rehabilitasi Sosial dikemukakan oleh Hawari yaitu “Rehabilitasi sosial adalah suatu upaya untuk memulihkan dan mengembalikan kondisi seseorang agar dapat kembali sehat dalam arti sehat fisik, mental, agama dan sosial. Dengan kondisi sehat tersebut diharapkan agar mereka dapat kembali keberfungsian secara wajar dalam kehidupan sehari-hari baik di rumah, sekolah, tempat kerja dan lingkungan sosialnya (Hawari, 2001).

Rehabilitasi sosial merupakan bagian dari proses rehabilitasi penerima manfaat yang berusaha untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi secara semaksimal mungkin pengaruh – pengaruh negatif yang disebabkan oleh permasalahannya, sehingga penerima manfaat dapat aktif dalam kehidupan di masyarakat (Syamsi dan Haryanto 2018, 86). Direktorat Jenderal Bina Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial (2010), menyatakan rehabilitasi sosial adalah suatu proses refungsionalisasi dan pengembangan guna meningkatkan seseorang yang kehilangan peranan sosialnya serta mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara normal dalam kehidupan masyarakat.

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwasannya kegiatan rehabilitasi sosial itu sendiri merupakan proses untuk dapat memulihkan dan meningkatkan kondisi agar penerima manfaat tersebut mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dan dapat diterima

dalam masyarakat. Rehabilitasi sosial sendiri merupakan upaya yang bertujuan untuk mengintegrasikan seseorang mengalami masalah sosial ke dalam kehidupan masyarakat dimana dia berada.

Rehabilitasi sosial sendiri merupakan upaya yang bertujuan untuk mengintegrasikan seseorang mengalami masalah sosial ke dalam kehidupan masyarakat dimana dia berada. Pengintegrasian tersebut dilakukan melalui upaya peningkatan penyesuaian diri, baik terhadap keluarga, komunitas, maupun pekerjaannya. Dengan demikian rehabilitasi sosial merupakan pelayanan sosial yang utuh terpadu agar seseorang dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam hidup bermasyarakat. Pada jenis rehabilitasi sosial ini profesi pekerja sosial memegang kendali atau peran utama. Profesi – profesi lain sesuai dengan kebutuhan sebagai pendukung (Suharto 2004, 186).

Adapun tujuan dari rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemandirian dan kemampuan klien atau penyandang masalah sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosial secara optimal dalam kehidupan masyarakat. Tujuan rehabilitasi sosial sebagaimana dikemukakan Soenaryo (1995 : 18) adalah : ‘pertama memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat atau lingkungan sosialnya, kedua memulihkan kembali kemauan dan kemampuan untuk dapat dilaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.’”

Berdasarkan pengertian di atas dapat dijelaskan tujuan dari pelayanan rehabilitasi sosial dalam konteks BH ini agar dapat mengembalikan atau melaksanakan fungsi sosialnya dengan sebaik – baiknya setelah mengikuti proses rehabilitasi purna pekerja migran Indonesia baik dari kegiatan bimbingan sosial, fisik, maupun mental yang didapatkan selama masa rehabilitasi.

Sukoco, Dwi heru (2003) mengemukakan bahwa kegiatan yang dilakukan dalam proses rehabilitasi sosial adalah sebagai berikut:

a. Pencegahan

Diartikan dalam pencegahan timbulnya masalah sosial penerima manfaat, baik masalah yang datang dari lingkungan penerima manfaat.

b. Tahap rehabilitasi

Pada tahap rehabilitasi dapat diberikan melalui bimbingan sosial, pembinaan mental, dan bimbingan keterampilan. Bimbingan diberikan secara individu atau kelompok. Rehabilitasi ini untuk meningkatkan kesadaran

c. Resosialisasi

Kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan penerima manfaat agar mampu berintegrasi. Resosialisasi sendiri adalah proses penyaluran atau penempatan penerima manfaat setelah mendapat bimbingan dan penyuluhan sesuai dengan situasi dan kondisi yang bersangkutan. Resosialisasi merupakan tahap penentuan apakah penerima manfaat sudah benar – benar siap baik secara fisik, mental, emosi, dan sosial dalam berintegrasi dengan masyarakat.

d. Pembinaan Tindak Lanjut

Kegiatan ini dilakukan agar keberhasilan klien dalam proses rehabilitasi yang telah disalurkan dapat lebih dioptimalkan. Dari bimbingan lanjut ini dapat diketahui juga apakah klien dapat menyesuaikan diri dan dapat diterima di masyarakat.

2.2.6 Layanan Rehabilitasi Sosial Purna Pekerja Migran Indonesia

Sesuai amanat Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi setiap waga negara Indonesia yang menjadi PMI sejak sebelum berangkat bekerja, selama bekerja di negara penempatan sampai nanti pulang kembali ke tanah air setelah selesai bekerja.

Layanan rehabilitasi sosial terhadap purna pekerja migran Indonesia (PMI) dilakukan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan pemerintah daerah untuk membantu mereka yang mengalami permasalahan sosial dan psikologis setelah bekerja di luar negeri. Program rehabilitasi bertujuan untuk memotivasi, mendampingi, dan merawat Purna PMI bermasalah dari trauma, stress, depresi, gangguan mental, dan gangguan kesehatan fisik. Program ini diawali dengan koordinasi antara pihak-pihak terkait pengajuan nama purna PMI bermasalah, penentuan narasumber dan lokasi rehabilitasi, penyiapan sarana dan prasarana (Disnaker, 2021).

Program rehabilitasi ini sangat menyentuh kepada masyarakat langsung karena tidak semua Purna PMI bermasalah yang pulang berhasil dan sukses. Namun, terdapat Purna PMI yang pulang dalam keadaan bermasalah karena kecelakaan kerja, sakit, perlakuan tidak manusiawi, stres, depresi, stroke, trauma, lumpuh, dan penyakit psikiatri gangguan jiwa. Khusus penyakit gangguan jiwa, agar keluarga dapat melakukan pendampingan dalam seluruh aktivitasnya sehingga Purna PMI yang bermasalah dapat termotivasi untuk hidup mandiri.

2.2.7 Reintegrasi Sosial

Reintegrasi Sosial adalah proses di mana individu atau kelompok yang sebelumnya terpinggirkan atau terisolasi dari masyarakat secara bertahap diterima kembali dan menjadi bagian yang aktif dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat tersebut. Proses ini melibatkan berbagai upaya dan strategi untuk membantu individu atau kelompok tersebut mengatasi hambatan yang mereka hadapi dan

memperkuat hubungan mereka dengan komunitas.

Reintegrasi Sosial menurut Soetanto (2007) adalah Reintegrasi sosial adalah proses pemulihan dan pengembalian fungsi sosial individu yang terdeviasi sehingga mereka dapat berpartisipasi kembali di dalam masyarakat. Sedangkan menurut United Nations Office On Drugs and Crime (UNODC) Reintegrasi sosial adalah proses yang membantu individu untuk membangun kembali hubungannya dengan lingkungan sosial serta mendapatkan kembali keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk dapat hidup mandiri.

Ada beberapa tujuan Reintegrasi sosial, yaitu

1. Mengembalikan keadaan

Reintegrasi dibutuhkan setelah terjadinya disintegrasi sosial di masyarakat untuk mengembalikan keadaan seperti semula atau seperti sebelum terjadinya konflik.

2. Memperbaiki penyebab utama konflik

Proses reintegrasi ini dapat membantu untuk memperbaiki penyebab utama konflik melalui berbagai cara, seperti melakukan musyawarah dan membuat kesepakatan antara pihak-pihak yang mengalami disintegrasi sosial

3. Mewujudkan Integrasi Sosial

Untuk mewujudkan integrasi sosial, yang merupakan proses penyesuaian berbagai unsur yang berbeda dalam kehidupan bermasyarakat sehingga akan menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian dalam fungsi

4. Membangun Kepercayaan

Reintegrasi sosial bertujuan untuk membangun kembali kepercayaan sosial yang terjadi setelah adanya disintegrasi sosial.

2.2.8 Reintegrasi Sosial Bagi Purna Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Reintegrasi sosial bagi Purna Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah proses membantu para pekerja migran yang telah kembali ke Indonesia untuk menyesuaikan diri kembali ke kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya di tanah air. Proses ini penting untuk memastikan bahwa mereka dapat memanfaatkan keterampilan dan pengalaman yang mereka peroleh selama bekerja di luar negeri, serta mengatasi berbagai tantangan yang mungkin mereka hadapi setelah kembali (BP2MI, 2022)

Ada beberapa aspek penting dari reintegrasi sosial bagi purna PMI:

1. Pelatihan dan Pengembangan Keterampilan
2. Dukungan Psikologis dan Sosial
3. Akses ke layanan Keuangan
4. Pendidikan dan Pelatihan lanjutan
5. Dukungan untuk Kewirausahaan
6. Kebijakan dan Program Pemerintah
7. Partisipasi Komunitas dan jaringan sosial

2.2.9 Model Implementasi Kebijakan

- a. Model Implementasi Kebijakan menurut Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn

Model yang dikembangkan oleh Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn disebut sebagai “The top down approach.” Maka untuk dapat mengimplementasikan kebijakan publik secara sempurna terdapat persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut :

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh instansi pelaksana tidak akan menimbulkan kendala yang serius.
2. Tersedianya waktu dan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan program.
3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan betul-betul tersedia.
4. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang andal.

5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
6. Hubungan saling ketergantungan harus kecil.
7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
8. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
10. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

b. Model Implementasi Kebijakan menurut Grindle

Implementasi kebijakan menurut Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar (Kendi, 2019, p. 63), yaitu :

1. Kebijakan (content of policy). Variabel ini mencakup [1] sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, [2] jenis manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran, [3] sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, [4] apakah letak sebuah program sudah tepat, [5] apakah sebuah kebijakan menyebutkan implementornya dengan rinci, dan [6] apakah program didukung oleh sumber daya yang memadai.
2. Lingkungan Implementasi (context of implementation). Variabel ini mencakup [1] seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, [2] karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa, dan [3] tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

c. Model Implementasi Kebijakan menurut George Edward III

Menurut George C. Edward III dalam Agustino (2016: 138) menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan istilah Direct and Indirect Impact on Implementation. Dalam pendekatan yang dijelaskan oleh Edward III, terdapat empat variable yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga dapat mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkanluaskannya. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar mplementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Jika para actor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan diarahkan. Para implemetor kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi secara serius

dapat mempengaruhi implementasi kebijakan. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variable komunikasi tersebut, yaitu:

a. Transmisi

Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian, hal ini disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan

b. Kejelasan

Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (street-level-bureuacrats) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, namun para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi dalam melaksanakan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai konten kebijakan.

c. Konsistensi

Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (street-level-bureuacrats) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, namun para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi dalam melaksanakan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai konten kebijakan.

2. Sumber Daya

Sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan- ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif. Sumberdaya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja. Sumber-sumber penting dalam implementasi kebijakan yang dimaksud antara lain mencakup:

a. Saff

Dalam implementasi kebijakan harus ada ketepatan atau kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang harus dimiliki dengan tugas yang akan dikerjakan.

b. Informasi

Informasi ini harus relevan dan memadai tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan.

c. Wewenang

Hal lain yang harus ada dalam sumber daya adalah kewenangan untuk menjamin atau meyakinkan bahwa kebijakan yang diimplementasikan adalah sesuai dengan yang mereka kehendaki.

d. Fasilitas

fasilitas atau sarana yang digunakan untuk mengoperasionalkan implementasi suatu kebijakan yang meliputi: dana untuk membiayai operasionalisasi implementasi kebijakan tersebut, gedung, tanah, sarana dan prasarana yang kesemuanya akan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan.

3. Disposisi

Disposisi atau “sikap dari pelaksana kebijakan” adalah factor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Hal-hal yang perlu dicermati pada disposisi, yaitu:

a. Sikap pelaksana

Disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi.

b. Insentif

yaitu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana kebijakan agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan.

4. Struktur birokrasi

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih baik, yaitu:

- a. Membuat Standar Operating Procedures (SOP) yang lebih fleksibel

SOP adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan seperti aparatur, administrator, atau birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan masyarakat).

- b. Melaksanakan Fragmentasi

Tujuannya untuk menyebar tanggung jawab berbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan terfragmentasinya struktur birokrasi, maka implementasi akan lebih efektif

karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel.

d. Model Implementasi Kebijakan oleh Van Metter dan Van Horn

Variabel dalam model implementasi kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn dalam (Subarsono, 2011) diantaranya adalah:

1. Standar dan sasaran kebijakan.
2. Sumber daya. Implementasi kebijakan harus didukung dengan sumber daya baik manusia maupun sumber daya lainnya.
3. Karakteristik agen pelaksana. Untuk melihat dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan.
4. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas. Untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan sebuah kebijakan, umumnya perlu didukung dan dikoordinasikan dengan berbagai organisasi instansi/lembaga lain.
5. Sikap para pelaksana.
6. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik.

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka pikir merupakan salah satu cara untuk mempermudah suatu penelitian yang isinya berupa skema atau gambaran yang akan diteliti di lapangan. Penelitian ini di latar belakang oleh implementasi rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial dalam perlindungan purna PMI yang bertujuan untuk para PMI sepulangnya dari bekerja dapat menjadi agen perubahan, karena mereka punya pengalaman selama di sana dan tidak menjadi pengangguran atau timbul permasalahan baru. Pada penelitian ini, peneliti mengukur implementasi kebijakan tersebut menggunakan model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn, di mana melihat suatu kebijakan publik ditentukan oleh 6 indikator yang mempengaruhi kebijakan publik. Selanjutnya kerangka pikir dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir

Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Sosial Dan Reintegrasi Sosial Dalam Pelayanan Pelindungan Purna Pekerja Migran Inonesia (PMI) Kawasan Asia dan Afrika.



Dalam pelayanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial purna pekerja migran Indonesia adanya pengabaian kewajiban hukum dari tidak adanya peraturan teknis yang menyatu antara Kemeteria/Lembaga, tidak memberikan pelayanan kepada purna PMI yang membutuhkan layanan tersebut, dan penyimpangan prosedur yang dimana layanan rehabilitasi sosial tidak memiliki SOP dan tidak adanya koordinasi antara BP2MI dengan instansi terkait sehingga purna PMI tidak dapat menerima layanan yang terstandar dan berkualitas. Hal ini merupakan suatu masalah yang serius dan perlu adanya perbaikan terhadap pelayanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial purna pekerja migran Indonesia agar layanan tersebut dapat berjalan dengan secara sinergis dan efisien.



Indikator Implementasi menurut Van Mater Van Horn :

1. Standar dan Sasaran Kebijakan
2. Sumber Daya
3. Komunikasi Antar Pelaksana
4. Sikap Para Pelaksana
5. Karakteristik Para Pelaksana
6. Lingkungan Sosial, ekonomi, dan politik



Implementasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan perlindungan purna pekerja migran Indonesia, meningkatkan peran selaku pemangku kepentingan dalam melaksanakan kebijakan mengenai rehabilitasi dan reintegrasi sosial purna PMI.